

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia, hal inilah yang membuat Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian dan menjadi sorotan oleh publik, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Banyak pemberitaan tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan baik melalui media masa maupun media elektronik.

Korupsi itu selalu bermula dan berkembang dari sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti yang nyata, dengan kekuasaan itulah pemerintah serta perusahaan-perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa layanan dari pemerintah maupun badan usaha milik Negara.¹

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat komprehensif dan bersifat lagi menjadi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita

¹ Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung :CV Mandar Maju. hlm.1.

menuju masyarakat adil dan makmur.²

Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Indonesia memiliki peraturan tentang tindak pidana tersebut sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun peraturan tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi namun pada tahun 2001 peraturan tersebut direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merevisi beberapa diantara pasal-pasalanya.

Pada umumnya permasalahan korupsi terdapat hampir di semua Negara di dunia. Dan di hampir semua Negara, kata korupsi sendiri pada dasarnya mengisyaratkan makna yang kurang baik dan merugikan Negara serta masyarakat. Tindak Pidana Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis dengan modus motif yang sangat rapi sehingga tidak dengan mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu

² Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 1.

mengalami kenaikan. Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, Negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan Negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pelaku dalam tindak pidana korupsi secara generalis pelakunya merupakan subjek yang terpelajar serta berpendidikan, maka berdasarkan hal tersebut pelaku dalam tindak pidana korupsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan berNegara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga Negara, menghambat pembangunan, serta mencederai prinsip keadilan dan demokrasi. Karena dampaknya yang luas, Indonesia mengatur tindak pidana korupsi dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara, di mana efek atas perbuatan korupsi sistematis telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan

dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Jika korupsi ini telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mengalami kemandegan.³

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah perkara maupun besarnya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Fenomena korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan global yang mendorong lahirnya berbagai upaya pemberantasan korupsi di tingkat internasional, salah satunya dengan ditetapkannya Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai bentuk komitmen bersama negara-negara di dunia dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana, tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Negara Republik Indonesia mengatur pemberantasan

³ Prayudi, A. D. (2020). *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa* (Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). Diakses tanggal 20 Juni 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>

tindak pidana korupsi melalui peraturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Salah satu bentuk penyimpangan tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, khususnya terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Secara *das sollen*, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Aparatur desa yang diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan desa memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun secara *das sein*, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Salah satu perkara yang menggambarkan adanya penyimpangan tersebut adalah perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, dengan terdakwa YOSEP SAEPUDIN bin MAHRIDIN, terkait penyalahgunaan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintahan Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran.

Terdakwa dalam perkara tersebut, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukaresik diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan adanya penggunaan dokumen pencairan dana berupa Standing Instruction yang diduga dibuat dan digunakan untuk melakukan pencairan anggaran kegiatan desa, serta adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya. Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan pertimbangan hakim, timbul kerugian keuangan negara yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian ini. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Ketentuan tersebut menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bertambahnya kekayaan secara tidak sah dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam perkara *a quo*, penerapan Pasal 2 ayat (1) menjadi permasalahan hukum karena majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwaan primair. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1), khususnya mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tidak terbukti secara sempurna berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Berbeda dengan Pasal 2 ayat (1), majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, penerapan Pasal 3 menitikberatkan pada adanya hubungan kausal antara penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan dengan timbulnya kerugian keuangan negara.⁴ Dengan demikian, dalam perkara Desa Sukaresik, permasalahan hukum yang perlu dikaji adalah apakah tindakan terdakwa selaku Sekretaris Desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut serta apakah tindakan tersebut secara langsung menyebabkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu permasalahan hukum mengenai penerapan unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang

⁴ Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 2.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sukaresik. Meskipun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, namun terdakwa tetap dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidair karena terbukti menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai perangkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap hal tersebut dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2022 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 DI Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah tersebut, penulis memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data-data informasi mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terhadap perkara penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

2. Untuk memperoleh data-data informasi mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara

penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis (akademis) maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Dihubungkan Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam analisis yuridis perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Dihubungkan Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi dalam dalam analisis yuridis perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Dihubungkan Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sidamulih Kabupaten Pangandaran

(Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

3. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi apabila akan melakukan penelitian lanjutan tentang dalam analisis yuridis perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Dihubungkan Dengan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

1.5. Kerangka Pemikiran

Korupsi menjadi suatu permasalahan yang sangat komprehensif dan bersifat lagi menjadi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional. Korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵ Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap keuangan Negara dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan

⁵ Evi Hartanti. *Op.Cit.*

pemerintahan.⁶ Tindak pidana korupsi dalam konteks hukum positif Indonesia, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan Negara, maupun penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menimbulkan kerugian Negara, merupakan tindak pidana korupsi.

Permasalahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Sukaresik, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, menunjukkan adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pengelolaan keuangan desa, aparatur desa memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai tujuan pemberian kewenangan dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka perbuatan tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

⁶ Ghani, M. F. I., & Saputra, G. (2025). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*. Journal Terekam Jejak (JTJ). Vol. 3. Num. 2.. hlm. 24. Diakses tanggal 20 Juni 2026. <https://doi.org/10.5281/>

⁷ Nugraha, A. Z. (2026). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 2. Nomor 2. Diakses tanggal 20 Juni 2026. hlm. 595-605. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1178>

Secara teoritis, tindak pidana korupsi berkaitan erat dengan konsep penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas keuangan Negara. Menurut Andi Hamzah, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” dalam tindak pidana korupsi menunjukkan adanya penambahan kekayaan secara tidak sah yang diperoleh melalui penyalahgunaan kedudukan atau kewenangan. Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 mensyaratkan adanya hubungan kausal antara penyimpangan kewenangan dengan timbulnya kerugian keuangan Negara.⁸ Sehingga analisis tindak pidana korupsi tidak hanya melihat adanya pelanggaran administrasi, tetapi harus membuktikan keterkaitan antara perbuatan pelaku, kewenangan jabatan, dan kerugian Negara yang timbul.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi ditentukan melalui pembuktian unsur-unsur delik. Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Regulasi tentang desa yang telah secara jelas memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam rangka untuk mengembangkan serta mengelola desanya. Dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa yang ada, diharapkan nantinya masyarakat desa lebih sejahtera. Proses peningkatan ekonomi desa

⁸ Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. hlm. 2.

bisa diterapkan melalui eksistensi Badan Milik Desa (Bumdes). Bumdes dapat melakukan pola peningkatan ekonomi dengan berbagai unit usaha, mengatur anggaran belanja serta pendapatan (APBDes) serta melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur yang diharapkan menunjang peningkatan ekonomi desa. Negeri ini bisa terwujud jika pembangunan dimulai dari desa. Keberadaan pemerintah desa yang memiliki sebagian keleluasaan dalam mengelola anggaran yang ada.

Pada konteks perkara Desa Sukaresik, aparat desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan DD dan ADD memiliki tanggung jawab hukum untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Apabila dana tersebut dialihkan, disalahgunakan, atau dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Penelitian ini berangkat dari adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh aparat desa yang kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan unsur-unsur tindak pidana korupsi serta konsep penyalahgunaan kewenangan berdasarkan teori hukum pidana dan pendapat para ahli hukum. Melalui analisis tersebut dapat

diketahui apakah fakta-fakta hukum yang terdapat dalam perkara telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk mengetahui relevansi penerapan ketentuan hukum tersebut terhadap perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Analisis yuridis terhadap perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif dalam pengelolaan keuangan desa, melainkan juga menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana positif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum, pertimbangan hakim, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap aparatur desa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual,⁹ dan akurat mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, kemudian

⁹ Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 5.

dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori hukum pidana. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pengelolaan keuangan desa, terutama:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan desa
 - c. Ketentuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan mengkaji penerapan norma hukum dalam suatu kasus konkret, yaitu PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg tentang dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Sukaresik Kabupaten Pangandaran.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library Reseach*), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Sukaresik Kabupaten Pangandaran (Nomor B/1.b/XI/RES.3.3./2025/Satreskrim).

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu mengamati dan menganalisa dan memahami bahan primer yang terdiri dari hasil karya ilmiah para Sarjana, hasil penelitian diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:
 - a. Observasi lapangan yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
 - b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Pangandaran yang beralamat di Jl. Cijulang 69 Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 46396.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun BAB dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini merupakan awal dari pembahasan penelitian yang dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika dari penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini membahas mengenai Tinjauan Tentang Tindak

Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Sanksi Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Tentang Dana Desa, Pengertian Dana Desa, Dasar Hukum Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Eksaminasi Putusan Hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg, Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perkara Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg), Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih

Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

Sedangkan dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Perkara Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg), Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai masalah yang diteliti, serta penulis memberikan saran yang disesuaikan dengan fenomena permasalahan dalam penelitian.